



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 5/PUU-XXII/2024**

Tentang

**Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dari Jalur Perseorangan**

Pemohon	: H. Elvan Gomes
Jenis Perkara	: Pengujian materiil mengenai Pembatalan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian materiil mengenai Pembatalan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap UUD 1945
Amar Ketetapan	: Menyatakan permohonan Pemohon gugur
Tanggal Ketetapan	: Selasa, 13 Februari 2024
Ikhtisar Ketetapan	:

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan pengujian materiil mengenai Pembatalan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap UUD 1945. yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 15 November 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 162/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023, bertanggal 5 Desember 2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 3 Januari 2024 dengan Nomor 5/PUU-XXII/2024 mengenai permohonan Pengujian Materiil (Pembatalan) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Terkait persidangan pemeriksaan pendahuluan yang telah diagendakan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, pukul 15.30 WIB, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 322.5/PUU/PAN.MK/PS/01/2024, bertanggal 25 Januari 2024, perihal Panggilan Sidang. Pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, Juru Panggil Mahkamah juga telah mengonfirmasi kehadiran Pemohon melalui pesan *WhatsApp* dan Pemohon menyatakan akan hadir pada persidangan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan yang telah dijadwalkan tersebut. Namun demikian, sesuai dengan waktu akan diselenggarakannya persidangan, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 pukul 14.09 WIB, Pemohon menyampaikan informasi melalui pesan *WhatsApp* kepada Juru Panggil bahwa Pemohon berhalangan hadir tanpa alasan yang jelas. Berkenaan dengan hal tersebut, Juru Panggil menyampaikan agar Pemohon menghadiri persidangan secara daring apabila Pemohon tidak dapat menghadiri persidangan secara langsung di Gedung Mahkamah Konstitusi. Pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan agenda persidangan, Mahkamah membuka persidangan untuk memastikan kehadiran Pemohon dan ternyata Pemohon benar tidak hadir dalam persidangan tersebut, baik secara daring maupun luring.

Oleh karena adanya fakta dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan *a quo*, oleh karena itu berdasarkan

ketentuan Pasal 41 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Dengan demikian menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan Menyatakan permohonan Pemohon gugur.